



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NONGKENG Bin BANTU, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kalo-Kalo, Desa Kalo-kalo, Kecamatan LAinea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk sementara berdomisili di Tujue, dusun Tete Rt. 001, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ARSYAD, S.H advokat/ Pengacara berkedudukan di jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupatem Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 57/SK/III/2020/PN.WTP tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N :

MAPPATATA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada MUH. RUSLI NUR, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal sementara di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, berdasarkan penetapan Nomor 134/Pen. Izin Khusus/VI/2020/PN.Wtp tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Register Nomor: 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Mengenai Obyek Sengketa berupa kebun terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang berbatas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Penggugat
- Timur dengan Saluran Air
- Selatan dengan Sawah Tergugat
- Barat dengan Kebun Penggugat

POSITUM

1. Bahwa Orang tua penggugat BANTU telah meninggal Dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan beberapa orang anak/ahli waris dan salah satu diantaranya adalah Penggugat dan selain meninggalkan anak – juga telah meninggalkan harta peninggalan antara lain Obyek Sengketa berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada tahun 1962 atas kehendak Pemerintah, Masyarakat diperintahkan untuk pindah mendirikan rumah di pinggir jalan;
3. Bahwa disekitar tahun 1963 Orang tua Penggugat BANTU almarhum semasa hidupnya membuka/mengerjakan dengan membuat kebun termasuk Obyek Sengketa dengan cara menanam jagung, pohon cokelat, pohon kemiri, pohon jati merah, dan bambu;
4. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan sebagian daripada kebun milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikerja dan dikuasai pada tahun 1963 sampai 2018, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kebun yang sekarang dikuasai penggugat dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat merupakan milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum terbagi waris (Budel);
5. Bahwa entah dengan alasan apa – tiba-tiba pada bulan desember 2019 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak Mewarisi atas milik/harta peninggalan orang tua Penggugat lalu tergugat menguasai dan menggusur beberapa pohon jati merah besar dan tanaman lainnya dengan menggunakan alat berat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan tergugat menguasai obyek sengketa dengan menggusur beberapa pohon jati merah dan tanaman lainnya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat sebesar Rp.15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
7. Bahwa segala surat yang terbit baik berupa surat pembayaran pajak maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karenanya batal demi hukum;
8. Bahwa pada tahun 2020 oleh Kepala Desa mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rangka upaya damai sebagai penyelesaian perkara tersebut namun sia-sia belaka;
9. Bahwa terhadap Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun juga;

Berdasarkan hal sebagaimana telah diuraikan di atas – maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan suatu putusan sebagai berikut :

PROVISI

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan dan atau tidak melaksanakan segala kegiatan dalam bentuk dan cara apapun juga diatas obyek sengketa mulai adanya putusan SELA ditetapkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum atas materi pokok perkara;

PETITUM

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan sebahagian daripada kebun milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikerjakan/dikuasai dari tahun 1963 sampai 2018 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan kebun yang dikuasai penggugat dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum terbagi waris (Budel);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone berbatas:
 - Utara dengan kebun Penggugat
 - Timur dengan saluran air
 - Selatan dengan sawah Tergugat
 - Barat dengan kebun Penggugat

Adalah milik/harta peninggalan orang tua penggugat yang dikerjakan menjadi kebun dan setelah meninggalnya BANTU almarhum (orang tua penggugat) kemudian beralih dikuasai oleh anak/ahli warisnya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang berhak mewarisi atas milik/harta peninggalan orang tua Penggugat dan menggusur beberapa pohon jati merah dan tanaman lainnya dengan menggunakan alat berat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum segala surat yang terbit baik berupa surat pembayaran pajak maupun surat-surat lainnya yang dapat menimbulkan hak atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karenanya batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan Tergugat menggusur pohon jati merah dan tanaman lainnya di atas obyek sengketa milik/harta peninggalan orang tua Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun juga;
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini.

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan putusan yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu Senin tanggal 16 Maret 2020, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KHAERUNNISA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sehingga persidangan dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai objek sengketa yang dimaksud berupa kebun terletak di Tujue Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone yang berbatas sebagai berikut:

- Utara dengan kebun Penggugat;
- Timur dengan Saluran air;
- Selatan dengan sawah Tergugat
- Barat dengan kebun Penggugat;

Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Kami selaku Tergugat tidak pernah mengakui bahwa saudara Penggugat memiliki tanah berupa kebun yang terletak di lokasi milik kami di dusun Tete Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone yang telah diwariskan oleh orang tua Penggugat;
2. Yang dikemukakan saudara Penggugat bahwa tahun 1962 orang tuanya diperintahkan pindah kelokasi kami oleh pemerintah pada waktu itu adalah hal yang tidak benar, karena masyarakat pada waktu itu nanti tahun 1964 sampai tahun 1965 baru diperintahkan untuk pindah ke dusun Tete tepatnya di lokasi kami;
3. Pada tahun 1963 orang tua Penggugat mengaku berkebun adalah hal yang tidak benar karena orang tua Penggugat pindah waktu itu tahun 1965 dan pada waktu itu tahun 1963 mengaku dikebun tersebut menanam pohon coklat adalah hal yang tidak benar karena nanti ada pohon coklat pada tahun 1980 an di desa kami, jadi saudara Penggugat memberikan keterangan yang mengada-ada atau tidak benar;
4. Pada tahun 1963 yang dikemukakan saudara Penggugat adalah keterangan yang tidak benar atau bohong karena nanti tahun 1965 orang tua Penggugat pindah ke lokasi Tergugat;
5. Saudara Penggugat tidak benar apa yang dia tuduhkan bahwa saudara Tergugat melakukan tindakan melawan hukum karena obyek atau lokasi Tergugat memang betul-betul milik Tergugat secara turun temurun dari kakek sampai sekarang, mulai zaman kolonial Belanda kakek kami digelar Arung Tete I berlama Launcu sudah menguasai atau memiliki lokasi tersebut, Arung Tete waktu itu adalah pemerintah setempat di jamannya mungkin kalau saat ini sebagai kepala desa, setelah kakek

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami wafat digantilah oleh Bapak kami Arung Tete II bernama Lamassalinri sebagai pemerintah setempat dan lokasi tersebut tetap dimiliki oleh Bapak kami dan setelah Bapak kami wafat maka kami yang memiliki atau menguasai lokasi kebun tersebut hingga sekarang, berdasarkan surat-surat atau bukti alas hak yang diterbitkan oleh Agraria tahun 1970 yang diketahui oleh pemerintah Camat dan disaksikan oleh Kepala Desa Gaya Baru pada waktu itu, dimana surat-surat dan gambar peta lokasi tersebut merupakan surat kepemilikan sambil menunggu penerbitan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional, seluas 2, 52 Ha lebih, surat-surat tersebut ada kami pegang dan apabila dibutuhkan dalam perkara ini kami bersedia memperlihatkan;

6. Pohon jati yang dimaksud saudara Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- hal yang tidak benar karena pohon jati sebanyak 2 batang kalau di kampung kami harganya perbatang untuk pohon seperti itu Rp. 200.000,- perbatang adapun masalah tersebut sudah dinyatakan selesai secara damai dan kekeluargaan bersama saudara adik kandung Penggugat yang bernama Naim yang waktu itu bersama Bapak Kepala Desa Gaya Baru menyatakan masalah tersebut dianggap sudah selesai, jadi hal ini keliru kalau muncul obyek gugatan;
7. Saudara kuasa hukum Penggugat atas nama Muhammad Arsyad, S.H menyatakan bahwa surat-surat yang kami pegang yang diterbitkan oleh Agraria yang diketahui oleh pemerintah Kecamatan disaksikan oleh Kepala Desa Gaya Baru adalah tindakan yang sangat keliru kalau saudara kuasa hukum Penggugat menyatakan kalau surat-surat tersebut tidak sah atau batal demi hukum sejak kapan ada pembatalan dan lembaga apa yang membatalkan kalau pengadilan di pengadilan manayang batalkan dan surat pembatalannya nomor berapa, tahun berapa karena sejak Tergugat memegang surat tersebut belum pernah tersentuh masalah hukum;
8. Saudara Tergugat menyatakan bahwa perkara mediasi atau secara damai atau secara kekeluargaan bersama kepala desa Gaya Baru adalah bukan hal yang sia-sia karena sudah dilakukan pertemuan antara Tergugat bersama adik kandung Penggugat, jadi hal tersebut bukanlah sia-sia karena sudah terjadi perdamaian secara kekeluargaan dan dianggap masalah yang berhubungan dengan pohon jati sudah selesai secara damai dihadapan pemerintah setempat begitu pula masalah obyek sengketa sudah dimediasi sesuai permintaan saudara Penggugat dan kami dari Tergugat waktu itu sudah menyampaikan kepada kepala desa bahwa kami bersedia menyerahkan sebagian lokasi milik kami kepada Penggugat tapi kenyataannya Penggugat tanpa koordinasi dan jawaban baik kepada kami maupun kepada kepala desa tapi Penggugat langsung ambil pengacara atau kuasa hukum untuk menggugat di Pengadilan Negeri Watampone, jadi sangatlah keliru dan tidak menghargai Pemerintah setempat dan kami sebagai Tergugat;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap Penggugat, kami Tergugat justru minta kepada siapapun yang memperoleh hak dari Penggugat agar meninggalkan atau mengosongkan lokasi milik kami lalu mengakui secara benar-benar tanpa syarat dan beban apapun juga; Berdasarkan hal yang telah kami uraikan diatasmaka Tergugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menyatakan suatu putusan sebagai berikut:

Provisi

Memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan atau tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa sampai ada putusan yang ditetapkan yang berkekuatan hukum atas materi pokok perkara;

JAWABAN POSITUM

Primair

1. Menolak atau membatalkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah lokasi kebuntersebut yang dia katakana dia kuasai dari tahun 1963 sampai 2018 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan adalah murni milik kami secara turun temurun berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki baik secara tertulis dan tidak pernah kami sebagai pemilik menyerahkan kepada saudara Penggugat lokasi kami tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa batas-batas lokasi sebagai berikut:

- Utara dengan kebun Penggugat
- Timur dengan saluran air
- Selatan dengan sawah Tergugat
- Barat dengan kebun Penggugat

Batas-batas tersebut diatas yang kekemukakan saudara Penggugat adalah tidak benar dan tidak pernah ada sama sekali karena batas-batas yang benar adalah lokasi kami berdasarkan surat-surat dan gambar peta lokasi pada tahun 1970 sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan gunung
- Timur berbatasan dengan gunung
- Selatan berbatasan dengan sawah Lasumpu
- Barat berbatasan dengan jalan

Iniilah batas-batas yang benar karena lokasi yang diklaim Penggugat sebagai miliknya adalah masuk didalam peta atau gambar lokasi milik kami, jadi saudara Penggugat kami minta dengan hormat agar mengakui dan meninggalkan serta mengosongkan lokasi milik kami dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada kami karena saudara telah menempati lokasi kami sejak tahun 1964 sampai tahun 2018 menurut keterangan pada positum saudara Penggugat pada poin 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa lokasi yang di klain Penggugat sebagai miliknya hal yang keliru dan tidak ada sama sekali tindakan melawan hukum dari Tergugat sebab lokasi tersebut bukan milik Penggugat, adapun pohon jati yang dimaksud masalahnya sudah selesai secara damai dan kekeluargaan di depan Kepala Desa Gaya Baru, jadi menurut hukum tidak ada sama sekali tindakan Tergugat melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum apa yang dikatakan Penggugat bahwa menyangkut surat-surat termasuk pembayaran pajak dan sebagainya tidak berdasar sama sekali dan menganggap tidak sah dan berkekuatan hukum adalah sangat keliru sebab surat-surat tersebut yang kami miliki sah karena diterbitkan oleh instansi pemerintah yakni Agraria, jadi sejak kapan ada pembatalan kalau ada pembatalan Nomor berapa, Instansi apa, Pengadilan mana sedangkan yang diklaim milik Penggugat tidak pernah bersentuhan dengan hukum, jadi menurut hukum tindakan saudara menyatakan surat yang kami miliki tidak sah adalah hal yang keliru dan tidak berdasar atau tidak benar;
6. Menurut hukum Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- adalah hal yang keliru dan tidak menghargai Kepala Desa Gaya Baru karena hal tersebut sudah dianggap selesai di depan Kepala Desa Gaya Baru secara kekeluargaan bersama adik kandung Penggugat bernama Naim;'
7. Menurut hukum Tergugat justru minta kepada saudara Penggugat meninggalkan atau mengosongkan lokasi milik kami tanpa syarat dan tanpa beban;
8. Menurut hukum Tergugat meminta kepada Penggugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2020 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2012 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-2;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2014 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2017 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2019 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 02/DS-GB/II/2020 tanggal 19 Februari 2010 (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD. RASYID Bin RUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Nongkeng sejak tahun 2007 karena bisnis kayu;
 - Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu batas utara dengan tanah kebun Penggugat, Timur dengan saluran air/irigasi, Selatan tanah sawah Tergugat, dan Barat dengan tanah Penggugat;
 - Bahwa tanah sengketa bentuknya tanah kebun;
 - Bahwa asal usul tanah sengketa yaitu berasal dari ayah Nongkeng bernama Bantu kemudian beralih kepada anaknya bernama Nongkeng Bin Bantu;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bantu yaitu waktu tahun 2007 saksi sama-sama dengan Nongkeng karena dulu selalu bawa kayu dan saksi tanya siapa itu di bawa kerja dan Nongkeng mengatakan Bapakku yang kerja;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa Bantu mengerjakan tanah sengketa dengan cara membersihkan / menebang kayu-kayu kecil;
 - Bahwa sekitar Tahun 2010 saksi pergi lagi ke sana, tapi bukan di kebun tapi di rumah Nongkeng;
 - Bahwa tahun 2007 saksi cuman jalan-jalan ke kebun karena pegunungan pemandangannya bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat bernama Bantu telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu Tahun 2018;
- Bahwa saksi bisnis kayu, yaitu saksi yang menerima kayu Nongkeng dan dibawa kerumah;
- Bahwa Nongkeng sebagai penjual dan saksi yang membeli kayunya;
- Bahwa Bantu tinggal dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Nongkeng punya saudara tapi saksi tidak tahu berapa orang
- Bahwa sebelum kepengadilan perkara ini pernah diceritakan oleh Nongkeng kepada saksi, Nongkeng mengatakan diambil tanah saya (Nongkeng) oleh orang yang dikerja dulu oleh bapak (Bantu), kemudian Nongkeng menggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bantu memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Nongkeng berdomisili dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah sengketa ada tanaman-tanaman apa, saksi hanya melihat Bantu berkerja di tanah sengketa;
- Bahwa sendirian saja Bantu kerja ditanah sengketa;
- Bahwa hanya 1 kali saksi melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa dengan cara menebang-nebang pohon kecil, saksi tidak tahu apa yang ditanam Bantu di tanah sengketa;
- Bahwa saksi kurang tahu di atas tanah sengketa sekarang ini ada tanaman apa;
- Bahwa Nongkeng Bin Bantu tinggal serumah dengan orang tuanya dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita dengan orang tua Nongkeng;
- Bahwa tahun 2010 saksi hanya dirumah Nongkeng, saksi tidak pernah ketanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat hanya tanah sengketa saja yang dikerja oleh Bapaknya Nongkeng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Bantu bapaknya pak Nongkeng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nongkeng mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa insidentil Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi CETTANG Binti MAKKATUTU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak didesa Gaya Baru saksi tidak tahu kecamatan dan kabupatennya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu batas utara dengan saksi lupa namanya, Timur dengan salo-salo/saluran air, Selatan tanah Tergugat, dan Barat dengan tanah Bantu;
- Bahwa saksi tinggal di Bilae, kalau naik motor tidak jauh tapi lain desa;
- Bahwa saksi biasa kelokasi tanah sengketa bersama dengan anak Bantu untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu pertama kali saksi ke tanah sengketa tahun berapa dan terakhir kali saksi ke tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa saksi ketanah sengketa bersama anak Bantu, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah sengketa, saksi sudah lupa karena sudah lama, tapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi jalan-jalan ke desa Gaya Baru di rumah Bantu;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa 1 (satu) kali, tidak tahu kapan dan saksi ke tanah sengketa hanya jalan-jalan dengan anaknya Bantu;
- Bahwa bentuk tanah sengketa pada waktu saksi jalan-jalan kesana yaitu berbukit-bukit kemudian dibawahnya sawah;
- Bahwa waktu ke tanah sengketa hanya Bantu yang kerja disana membersihkan kebun tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada pohon jati yang sudah agak besar;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah sengketa tersebut ada berapa pohon jati;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Bantu berkebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bantu memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa yang berkebun di atas tanah sengketa adalah anaknya Bantu, saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Bantu mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sampai sekarang anak Bantu masih menguasai tanah sengketa dan saksi mengetahui hal tersebut karena dengar cerita dari orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa bentuk tanah tersebut sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeruk tanah sengketa;
- Bahwa Bantu dengan Nongkeng hubungannya Nongkeng adalah anaknya Bantu;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantu membersihkan apa yang ada disitu;
- Bahwa saksi kenal dengan Nongkeng, tapi tadi saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelah utaranya tanah sengketa kebunnya Nongkeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanahnya Nongkeng yang berasal dari orang tuanya bernama Bantu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa insidentil Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi TAMAR JAYA Bin TANRERE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipersalkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kebun sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu batas sebelah utara dengan tanah Penggugat, sebelah Timur dengan saluran air, sebelah Selatan tanah sawah Tergugat, dan sebelah Barat dengan tanah kebun Penggugat;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa karena saksi datang di desa Gaya Baru temani bos namanya Anca beli sapi tahun 2008 dikebunnya Nongkeng;
- Bahwa saksi beli 1 (satu) ekor sapi laki-laki yang harganya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta);
- Bahwa saksi beli sapi tersebut dari orang tua Nongkeng yang bernama Mantu;
- Bahwa saksi pergi beli sapi di Gaya Baru (tanah sengketa) 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dari Bone pergi ke Gaya Baru untuk beli sapi;
- Bahwa saksi ketemu langsung dengan Bantu dan Nongkeng;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik Nongkeng;
- Bahwa Mantu ada di tempat tanah sengketa karena kebetulan ambil rumput gajah untuk makanan sapi di kebun tersebut;
- Bahwa saksi datang bersama Anca ke rumahnya Nongkeng yang jaraknya jauh dari tanah sengketa, tapi bisa jalan kaki dan masih satu desa;
- Bahwa tempat ambil sapi selain rumput gajah ada juga tanaman lain, yaitu pohon jati dan kayu lainnya;
- Bahwa waktu saksi dirumah Nongkeng, Nongkeng menceritakan bahwa sapi Nongkeng ada di kebun;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nongkeng juga mengatakan bahwa kebun yang ditempati sapi adalah kebun Nongkeng;
- Bahwa tahun 2008 saja saksi ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Nongkeng dari orang tua Nongkeng pada waktu membeli sapi;
- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Bantu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bantu memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Bantu menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam jati di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bantu mengambil rumput untuk makanan sapi di tanah sengketa pada waktu beli sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa ada surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Bantu;
- Bahwa Bantu sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa insidentil Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa insidentilnya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan sementara tanggal 2 Februari 1970 sebanyak 2 (dua) lembar, (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor : 82/ 1970 gambar situasi tanggal 6 April 1970 sebanyak 2 (dua) lembar, (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308250107590029 atas nama Mappatata, sebanyak 1 (satu) lembar, (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0414.7 tahun 2020 atas nama wajib pajak Mappatata B, , sebanyak 1 (satu) lembar, (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 33/TL/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, , sebanyak 1 (satu) lembar, (Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda T-5;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa insidentilnya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAMARUDDIN Bin HABE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak dikampung Tujue, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut menghampiri 3 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu batas utara dengan perkampungan, Timur dengan Jalanan, Selatan tanah Sumpo, dan Barat dengan Jalanan;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Mappatata;
- Bahwa asal usul tanah sengketa yaitu berasal dari ayah tergugat bernama Massalinri kemudian beralih kepada anaknya bernama Mappatata;
- Bahwa tanah tersebut yang diperkarakan oleh Nongkeng;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut yang diperkarakan oleh Nongkeng;
- Bahwa ada tanah sawah bekas di dozer;
- Bahwa tanah Mappatata yang dikerjakan oleh Bapak Nongkeng;
- Bahwa Nongkeng sering kesana;
- Bahwa tanah yang dikerjakan Bapak Nongkeng dikelilingi sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nongkeng terakhir ke tanah sengketa;
- Bahwa waktu di Dozer adik Nongkeng datang ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya Bantu mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi Bantu mengerjakan tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa sebab ayah Penggugat bernama Bantu mengerjakan tanah kebun sengketa karena Pemerintah pada zaman operasi Tentara dalam Pemberontakan DI/TII yang menyuruh untuk berkebun; dengan menanam pohon jati, jagung dan Kacang;
- Bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah Negara melainkan tanah milik Mappatata;
- Bahwa saksi melihat langsung Bantu mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa waktu Bantu mengerjakan tanah sengketa Mappatata pergi ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa milik Mappatata karena ipar saksi pernah menjadi Kepala Desa yang bernama Azis;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan ipar saksi menjadi Kepala Desa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri tanah sengketa;
- Bahwa sejak saksi masih kecil melihat Mappatata mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa lebih tua Mappatata daripada saksi;
- Bahwa lebih dulu Mappatata berkebun daripada Bantu;
- Bahwa Bantu berkebun di tanah sengketa lama tidak tahu berapa tahun;
- Bahwa Bantu berkebun di tanah sengketa diijinkan oleh Tentara jaman Gorilla (DI/TII);
- Bahwa lebih tua Bapaknya Nongkeng daripada Mappatata;
- Bahwa tanah sengketa lama dikerjakan oleh Mappatata, dimulai dari Bapaknya Mappatata yang bernama Massalinri;
- Bahwa saksi masih bertemu dengan bapaknya Mappatata;
- Bahwa tahun lalu tanah sengketa didozer;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum didozer yaitu Mappatata;
- Bahwa sebelum didozer tanaman padi yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada tanaman pohon jati di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Mappatata yang telah didozer dan dibuat menjadi sawah;
- Bahwa duluan Bapaknya Mappatata mengerjakan tanah sengketa daripada Bantu;
- Bahwa ada pohon jati di tanah sengketa;
- Bahwa ada pagar bambu di tanah sengketa dan yang memagari adalah orang yang tinggal disitu bernama Yanto;
- Bahwa tanah bekas dozer adalah tanahnya Mappatata;
- Bahwa tidak ada pagar di tanah sengketa;
- Bahwa Bantu tidak pernah mengerjakan tanah yang menjadi sawah;
- Bahwa yang didozer tidak pernah dikerjakan oleh Bantu;
- Bahwa yang dikerjakan Bantu disebelah utara;
- Bahwa ada sebagian tanahnya Mappatata dikerjakan oleh Bantu;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak ada yang kerjakan;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa dikerjakan oleh bapaknya Mappatata;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Bantu;
- Bahwa ada surat-suratnya tanah sengketa;
- Bahwa ada tanda bukti tanah sengketa berupa gambar tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Bantu memanen pohon jati, jagung dan kacang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun Bantu berkebun;
- Bahwa Bantu sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa milik Mappatata berdasarkan pada surat gambar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa tanah saksi berada dibagian selatan tanah sengketa dan ada tanah yang membatasinya;
- Bahwa bentuk tanah sengketa berbentuk kebun agak miring;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi melihat gambar tanah Mappatata dirumah Mappatata yang dibuat oleh Agraria;
- Bahwa saksi diperlihatkan gambar tanah oleh Mappatata dan saksi tidak membacanya;
- Bahwa sebelum didozer dulu masih kecil sawahnya kemudian didozer untuk diperluas;
- Bahwa orang tua Mappatata pernah berkebun di tanah sengketa, Mappatata pernah berkebun di tanah sengketa dan Bantu pernah berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa sekarang sudah tidak ada tanaman kaena sudah dipanen;
- Bahwa yang didozer disebelah utara;
- Bahwa sawah yang ada diperluas disebelah utara;
- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (duapuluh) meter ke utara didozer;
- Bahwa tanah yang didozer tanah yang miring;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa insidentil Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SEWA Bin PANO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara kedua belah pihak adalah tanah sengketa yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang punya adalah orang tua Mappatata bernama Massalinri kemudian beralih kepada anaknya bernama Mappatata;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik Massalinri karena saksi tinggal disitu disebelah utara tanah sengketa dekat jalanan;
- Bahwa saksi pernah melihat Massalinri mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa waktu saksi masih kecil sampai saksi besar melihat Massalinri berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Massalinri meninggal tapi sudah lama;
- Bahwa setelah Massalinri meninggal Mappatata yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang ditanam Massalinri adalah padi, jagung dan ada juga kelapa;
- Bahwa Mappatata menanam coklat dan padi;
- Bahwa ditanah sengketa ada rumah kebun Mappatata;
- Bahwa saksi pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya Bantu mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi Bantu mengerjakan tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa Nongkeng tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Nongkeng mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu Bantu berkebun Massalinri sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mappatata tahu Bantu mengerjakan tanah sengketa
- Bahwa Bantu sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa sudah lama Bantu tidak kerjakan tanah sengketa karena sakit;
- Bahwa setelah Bantu tidak kerjakan, tanah sengketa tidak ada yang kerjakan;
- Bahwa Bantu berkebun saksi tidak tahu berapa lama, tapi Bantu berkebun di tanah sengketa lama;
- Bahwa Bantu menanam Jati di tanah sengketa;
- Bahwa tempat Bantu berkebun bukan tanah Bantu tapi tanah Massalinri dan anaknya Mappatata;
- Bahwa tanah sengketa pernah didozer sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang suruh dozer adalah Mappatata;
- Bahwa sebelum didozer tanah tersebut bentuknya miring dan diatas tanah tersebut ada tanaman Jati;
- Bahwa Jati tersebut yang punya Bantu karena anaknya yang tuntutan dan tanahnya milik Mappatata;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil pohon jati tersebut;
- Bahwa tanah sengketa ada suratnya, namun saksi tidak tahu surat apa namanya;
- Bahwa surat tersebut atas nama Mappatata;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat surat tersebut mungkin pemerintah;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati Bantu berkebun hanya sebagian dari tanah Mappatata;
- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa adalah Mappatata;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter yang didozer;
- Bahwa tujuannya didozer untuk memperluas sawahnya;
- Bahwa pada saat didozer tanah sengketa, Bantu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Bantu mengerjakan tanah sengketa, saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa pada waktu Mappatata mendozer tanah sengketa saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa pada waktu didozer tanah sengketa saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah didozer karena disampaikan oleh Mappatata;
- Bahwa tidak ada tanam-tanaman yang ada diatas tanah sengketa kecuali sawah;
- Bahwa tanah yang didozer adalah tanah yang miring disebelah utara;
- Bahwa tanah Mappatata ada yang rata dan ada yang miring;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang luas tanah Mappatata, tanah yang miring atau tanah yang rata;
- Bahwa Bantu menanam Jati di tanah yang miring;
- Bahwa pada saat didozer Jatinya masih kecil dan yang menanam Jati tersebut adalah Bantu;
- Bahwa saksi melihat Bantu menanam Jati yang 2 (dua) pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat didozer dan setelah didozer saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter yang didozer;
- Bahwa lama setelah didozer baru ada yang keberatan yaitu Nongkeng;
- Bahwa kemarin saksi ke tanah sengketa;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa adalah tanah miring dan sebelah Timur tanah sengketa adalah salo-salo (sungai), sebelah Barat dan sebelah Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Insidentil Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi M. ARAS AZIS, S.Sos Bin ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara kedua belah pihak adalah tanah yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan gunung, sebelah Timur berbatasan dengan gunung, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah supu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
- Bahwa tanah kebun sengketa adalah milik Mappatata yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Massalinri;
- Bahwa tanah sengketa sekarang sudah digusur (dozer) dan sekarang ditanami padi;
- Bahwa yang gusur (dozer) adalah Mappatata dan saksi lupa kapan digusur;
- Bahwa tanah kebun bekas gusuran tersebut sepengetahuan saksi milik Mappatata karena dari dulu Mappatata yang mengerjakan sawah tersebut yaitu sekitar tahun 1970-an waktu saksi SD;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Mappatata kerjakan sawahnya;
- Bahwa sebelum digusur di atas tanah sengketa ada pohon jati;
- Bahwa dulu di tanah sengketa Mappatata berkebun dengan menanam tanaman palawija;
- Bahwa waktu itu Mappatata berkebun dengan saudaranya;
- Bahwa saat itu orang tua Mappatata sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Mappatata memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya dengar cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah sengketa ada orang lain yang pernah berkebun;
- Bahwa saksi kenal dengan Nongkeng dan orang tua dari Nongkeng adalah Bantu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bantu pernah berkebun di atas tanah sengketa, yang saksi pernah lihat Bantu berkebun disebelah Utara Timur tanah sengketa (diluar tanah sengketa);
- Bahwa Bantu berkebun dengan menanam cokelat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanahnya Bantu disekitar tanah tersebut kalau tanamannya ada tapi tanahnya Mappatata;
- Bahwa pohon cokelat yang ditanam Bantu masih ada di tanahnya Mappatata;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Bantu bisa berkebun di tanah sebelah Utara Timur tanah sengketa dan tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa saksi dengar cerita waktu operasi tentara pemerintah memerintahkan masyarakat pindah kepinggir jalan kemudian Bantu pindah ketempat tersebut bangun rumah dan berkebun ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Bantu buat rumah dan berkebun disitu saksi cuma dengar cerita dari orang;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Bantu berkebun disitu saksi tidak tahu bapak Mappatata berkebun dimana;
- Bahwa yang memetik sekarang hasil tanaman tempat Bantu berkebun adalah anak Bantu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan saat Bantu membuat rumah di tanah tersebut;
- Bahwa waktu Bantu dan anak-anaknya mengambil Hasil di tanah tersebut selama ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada waktu Mappatata menggusur tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat menggugat Mappatata karena Penggugat merasa tanah yang digusur tersebut adalah miliknya;
- Bahwa bentuk tanah tersebut sebelum di gusur adalah miring dan kemudian dikasih rata;
- Bahwa tujuan tanah tersebut di gusur oleh Mappatata adalah untuk menambah luas sawahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon jati di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu pohon Jati di gusur saudara Nongkeng melapor ke kepala desa;
- Bahwa waktu tanah tersebut digusur saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bantu mulai berkebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang ceritakan saksi kalau tanah sengketa adalah milik Mappatata yang diperoleh dari ayahnya Massalinri adalah ayah saksi, saudara-saudara saksi termasuk om saksi dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan diceritakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Bantu berada di atas tanah yang dikerjakannya tersebut;
- Bahwa tanaman padi yang berada diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di dessa Gaya Baru sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah saksi dekat dari tanah sengketa sekitar setengah kilo;
- Bahwa sudah digusur ada tanaman padi;
- Bahwa yang digusur saat itu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa disebelah Selatan tanah yang digusur ada tanah Mappatata yang berbentuk datar/rata;
- Bahwa tanah yang digusur itu bentuknya tanah miring;
- Bahwa seingatan saksi Mappatata berkebun sejak tahun 1970-an;
- Bahwa adeknya Nongkeng yang keberatan pada waktu pohon Jati di gusur dan saksi tahu dari kepala desa yang bernama Mappaelori;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa pohon Jati yang dipersiapkan pada waktu itu;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di gusur saksi pernah melihat pohon Jati ada di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar tanah Mappatata, sehingga saksi mengatakan tanah tersebut tanah Mappatata;
- Bahwa saksi yakin kalau tanah sengketa milik Mappatata karena batas-batas dalam gambar tersebut;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dalam gambar tersebut berbatasan dengan Gunung;
- Bahwa gambar tersebut semacam permohonan untuk penerbitan akta tanah;
- Bahwa sebelum digusur ada tanaman Palawija yang ditanam katanya Mappatata;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa, yaitu surat permohonan penerbitan akta tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut di rumah saksi dan arsipnya ada di rumah saksi karena orang tua saksi dulu kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau Bantu pernah berkebun di tanah sengketa dan disebelan utara timur tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Insidentil Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi dari Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Provisinya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan dan atau tidak melaksanakan segala kegiatan dalam bentuk dan cara apapun juga diatas obyek sengketa;

Halaman **21** dari **40** Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 R.Bg disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Provisi adalah suatu tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dimana tindakan sementara tersebut tidak boleh mengenai materi pokok perkara, akan tetapi hanya terbatas tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa mencermati alasan dalam tuntutan Provisi Kuasa Penggugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena urgensi dari hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan Provisi tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat dalam gugatan Provisi dalam proses pemeriksaan di persidangan dan juga karena sampai dengan pengucapan putusan ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah menjatuhkan putusan sela terhadap Gugatan Provisi dari Penggugat sehingga dengan demikian maka Gugatan Provisi dari Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Bahwa penggugat menuntut sebidang tanah yang terletak di desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, bahwa sekitar tahun 1963 orang tua Penggugat Bantu semasa hidupnya membuka / mengerjakan dengan membuat kebun termasuk objek sengketa dengan cara menanam jagung, pohon cokelat, pohon kemiri, pohon jati merah dan bamboo dan pada bulan Desember 2019 Tergugat menguasai dan mengusur beberapa pohon jati merah besar dan tanaman lainnya dengan menggunakan alat berat tanpa setahu dan tidak seizin Penggugat yang berhak mewarisi atas milik/harta peninggalan orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah objek sengketa memang betul-betul milik Tergugat secara turun temurun dari kakek sampai sekarang, mulai zaman kolonial Belanda kakek kami digelar Arung Tete I berlama Launcu sudah menguasai atau memiliki lokasi tersebut, Arung Tete waktu itu adalah pemerintah setempat di jamannya mungkin kalau saat ini sebagai kepala desa, setelah kakek kami wafat digantikan oleh Bapak kami Arung Tete II bernama Lamassalinri sebagai pemerintah setempat dan lokasi tersebut tetap dimiliki oleh Bapak kami dan setelah Bapak kami wafat maka kami yang memiliki atau menguasai lokasi kebun tersebut hingga sekarang, berdasarkan surat-surat atau bukti alas hak yang diterbitkan oleh Agraria tahun 1970 yang diketahui oleh pemerintah Camat dan disaksikan oleh Kepala Desa Gaya Baru pada waktu itu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoë Kabupaten Bone ;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya almarhum Bantu ?
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai dan menggusur tanah sengketa tanpa setahu dan tidak seizin penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan (litis pedenti) dalam perkara ini berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan (litis pedenti) dalam perkara ini, karena pada intinya perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, maka dalam memeriksa perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan tanah karena pelaksanaan putusan kelak adalah melalui suatu eksekusi riil, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai kejelasan tanah obyek sengketa terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan putusan nantinya terdapat kejelasan mengenai tanah obyek sengketa, yang bertujuan untuk menghindari suatu putusan pengadilan yang non eksekutabel kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa mengenai tanah yang merupakan obyek sengketa a quo, Penggugat telah mendalilkan di dalam posita gugatannya obyek sengketa berupa kebun terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone, yang berbatas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Penggugat
- Timur dengan Saluran Air
- Selatan dengan Sawah Tergugat
- Barat dengan Kebun Penggugat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan setempat adalah Kuasa Penggugat, Penggugat Prinsipal, Tergugat Prinsipal hadir dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Insidentil Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah kebun Penggugat;
 - Timur : dengan saluran air;
 - Selatan : dengan tanah sawah Tergugat;
 - Barat : dengan tanah kebun Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat mengakui tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan pertama, sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam materi gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada adanya sengketa kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa sejalan dengan pokok persengketaan pertama maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal usul tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Bahwa penggugat menuntut sebidang tanah yang terletak di desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, bahwa sekitar tahun 1963 orang tua Penggugat Bantu semasa hidupnya membuka / mengerjakan dengan membuat kebun termasuk objek sengketa dengan cara menanam jagung, pohon cokelat, pohon kemiri, pohon jati merah dan bamboo, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Abd. Rasyid Bin Rudding, saksi Cettang Binti Makkatutu dan saksi Tamar Jaya bin Tanrere;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP :

Halaman **24** dari **40** Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2020 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi; bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2012 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi; bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2014 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi; bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2017 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi; dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0073.7 tahun 2019 atas nama wajib pajak Bantu B. Taggi, Majelis Hakim menilai bahwa Bantu B Taggi telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di dusun Tete Rt. 002 Rw.01 Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tahun 2020, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2017 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, hanya merupakan tanda bukti pajak dari seseorang yang menggarap atau mengerjakan sebidang tanah (in casu tanah obyek sengketa), akan tetapi bukti-bukti tanda pembayaran pajak tersebut, bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3-Februari-1960), oleh karena itu untuk membuktikan lebih lanjut apakah tanah tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak harus didukung dengan bukti-bukti lain yang relevan dengan pokok permasalahannya, yang mengatakan hak milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.84 K/Sip/1973 tertanggal 25-Juni-1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 02/DS-GB/II/2020 tanggal 19 Februari 2010, Majelis Hakim menilai bahwa Nongkeng berdomisili didusun Tete Desa Gaya Baru, kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, dan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidaklah dapat membuktikan Penggugat adalah pemilik dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat Penggugat P-1 sampai dengan P-6 belumlah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis hakim apakah tanah sengketa adalah milik Penggugat, sehingga Menurut Majelis Hakim untuk membuktikan lebih lanjut kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat haruslah didukung dengan alat-alat bukti yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti surat lagi dan oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd. Rasyid Bin Rudding pada pokoknya menerangkan Bahwa tanah sengketa bentuknya tanah kebun; Bahwa asal usul tanah sengketa yaitu berasal dari ayah Nongkeng bernama Bantu kemudian beralih kepada anaknya bernama Nongkeng Bin Bantu; Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bantu yaitu waktu tahun 2007 saksi sama-sama dengan Nongkeng ke Gaya Baru karena dulu Nongkeng selalu bawa kayu ke Tenggara dan saksi tanya siapa itu di bawa kerja dan Nongkeng mengatakan Bapakku yang kerja; Bahwa saat itu saksi melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa; dengan cara membersihkan / menebang kayu-kayu kecil; Bahwa sekitar Tahun 2010 saksi pergi lagi ke sana, tapi bukan di kebun tapi di rumah Nongkeng; Bahwa Bantu tinggal dekat dengan tanah sengketa; Bahwa sebelum ke pengadilan perkara ini pernah diceritakan oleh Nongkeng kepada saksi, Nongkeng mengatakan diambil tanah saya (Nongkeng) oleh orang, yang dikerja dulu oleh bapak (Bantu), kemudian Nongkeng menggugat; Bahwa saksi tidak tahu di tanah sengketa ada tanaman-tanaman apa, saksi hanya melihat Bantu berkerja di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa hanya 1 (satu) kali yaitu tahun 2007 pada saat saksi bersama Nongkeng ke lokasi tanah sengketa dan saat itu saksi melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa; dengan cara membersihkan / menebang kayu-kayu kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cettang Binti Makkatutu pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tinggal di Bilae, kalau naik motor tidak jauh tapi lain desa; Bahwa saksi biasa ke lokasi tanah sengketa bersama dengan anak Bantu yang bernama Nongkeng untuk jalan-jalan; Bahwa saksi pernah datang ke tanah sengketa, saksi sudah lupa karena sudah lama, tapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu; Bahwa saksi jalan-jalan ke desa Gaya Baru di rumah Bantu; Bahwa bentuk tanah sengketa pada waktu saksi jalan-jalan kesana yaitu berbukit-bukit kemudian dibawahnya sawah; Bahwa waktu ketanah sengketa hanya Bantu yang kerja disana membersihkan kebun tersebut; Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada pohon jati yang sudah agak besar; Bahwa Bantu dengan Nongkeng hubungannya Nongkeng adalah anaknya Bantu; Bahwa sebelah utaranya tanah sengketa kebunnya Nongkeng; Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanahnya Nongkeng yang berasal dari orang tuanya bernama Bantu;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa 1 (satu) kali sudah lama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan diatas tanah sengketa ada pohon jati yang sudah agak besar dan bentuk tanah sengketa berbukit-bukit kemudian dibawahnya sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamar Jaya bin Tanrere pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa karena saksi datang di Desa Gaya Baru temani bos namanya Anca beli sapi tahun 2008 dikebunnya Nongkeng; Bahwa saksi beli 1 (satu) ekor sapi laki-laki yang harganya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta); Bahwa saksi beli sapi tersebut dari orang tua Nongkeng yang bernama Mantu; Bahwa saksi dari Bone pergi ke Gaya Baru untuk beli sapi; Bahwa saksi ketemu langsung dengan Bantu dan Nongkeng; Bahwa sapi tersebut adalah milik Nongkeng; Bahwa Mantu ada di tempat tanah sengketa karena kebetulan ambil rumput gajah untuk makanan sapi di kebun tersebut; Bahwa saksi datang bersama Anca ke rumahnya Nongkeng yang jaraknya jauh dari tanah sengketa, tapi bisa jalan kaki dan masih satu desa; Bahwa tempat ambil sapi selain rumput gajah ada juga tanaman lain, yaitu pohon jati dan kayu lainnya; Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam; Bahwa waktu saksi di rumah Nongkeng, Nongkeng menceritakan bahwa sapi Nongkeng ada di kebun; Bahwa Nongkeng juga mengatakan bahwa kebun yang ditempati sapi adalah kebun Nongkeng; Bahwa tahun 2008 saja saksi ke tanah sengketa; Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Nongkeng dari orang tua Nongkeng pada waktu membeli sapi; Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Bantu; Bahwa saksi pernah melihat Bantu mengambil rumput untuk makanan sapi di tanah sengketa pada waktu beli sapi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim saksi tersebut pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa hanya 1 (satu) kali yaitu pada waktu saksi bersama bos saksi yang bernama Anca pergi beli sapi di desa Gaya Baru, di tempat ambil sapi selain rumput gajah ada juga tanaman lain, yaitu pohon jati dan kayu lainnya, tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam dan saksi pernah melihat Bantu mengambil rumput untuk makanan sapi di tanah sengketa;

Menimbang bahwa Pasal 1907 KUH Perdata berbunyi tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian;. Selanjutnya Pasal 1908 KUH Perdata berbunyi dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Abd. Rasyid Bin Rudding, saksi Cettang Binti Makkatutu dan saksi Tamar Jaya bin Tanrere dimana saksi-saksi tersebut pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa 1 (satu) kali dan di atas tanah sengketa ada pohon jati serta bentuk tanah sengketa berbukit-bikit kemudian dibawahnya sawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Abd. Rasyid Bin Rudding, saksi Cettang Binti Makkatutu dan saksi Tamar Jaya bin Tanrere ditemukan adanya persesuaian bahwa Bantu pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut dan di atas tanah sengketa ada tumbuh pohon jati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi Kamaruddin Bin Habe, saksi Sewa Bin Pano dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan sementara tanggal 2 Februari 1970, Majelis Hakim menilai bahwa Massalinring pekerjaan Petani tinggal di desa Gaya Baru adalah pemilik tanah turun temurun yang luasnya 2,52 M2 dan batas-batasnya sebelah Utara Gunung, sebelah Timur Gunung, sebelah Selatan Lasumpu dan sebelah Barat Jalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Fotokopi Surat Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor : 82/ 1970 gambar situasi tanggal 6 April 1970, Majelis Hakim menilai bahwa Massalinri bin La Untju pernah meminta pengukuran kepada Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor 82/1970 dengan luas 25.316 m2 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara dengan Gunung, sebelah Timur dengan Gunung, sebelah Selatan dengan tanah turun temurun dan sebelah Barat dengan jalanan;

Halaman **28** dari **40** Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3, berupa Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308250107590029 atas nama Mappatata, Majelis Hakim menilai bahwa Mappatata lahir di Bone tanggal 1 Juli 1959 tinggal di Gaya Baru Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.131.005.000-0414.7 tahun 2020 atas nama wajib pajak Mappatata B, Majelis Hakim menilai Mappatata B telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di dusun tete Rt.002 Rw. 01 Prsl 000 Desa Gaya Baru Kecamatan tellu Limpoe Kabupaten Bone seluas 5.000 m2 tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 33/TL/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan surat keterangan kepemilikan hak yang diterbitkan oleh Agraria Kabupaten Bone yang diketahui oleh Camat Lamuru Yaitu Andi Abd. Latif pada waktu itu dan disaksikan oleh Kepala Desa Gaya Baru yaitu Abd. Azis, dimana dalam surat keterangan tersebut merupakan sebagai bukti kepemilikan sementara sambil menunggu penerbitan sertifikat dari Agraria atau Badan Pertanahan Nasional dengan luas area 25.316 m2. Yang terletak di Tujue Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone sebagai Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone menerangkan bahwa obyek tanah tersebut merupakan hak milik saudara Mappatata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat sebagai berikut:

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin Bin Habe menerangkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Mappatata; Bahwa asal usul tanah sengketa yaitu berasal dari ayah Tergugat bernama Massalinri kemudian beralih kepada anaknya bernama Mappatata; Bahwa ada tanah sawah bekas di dozer; Bahwa tanah Mappatata yang dikerjakan oleh Bapak Nongkeng; Bahwa tanah yang dikerjakan Bapak Nongkeng dikelilingi sungai; Bahwa waktu didozer adik Nongkeng datang ke tanah sengketa; Bahwa saksi pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa; Bahwa saksi tidak tahu tahunnya Bantu mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi Bantu mengerjakan tanah sengketa sudah lama; Bahwa sebab ayah Penggugat bernama Bantu mengerjakan tanah sengketa karena Pemerintah pada zaman operasi Tentara dalam Pemberontakan DI/TII yang menyuruh untuk berkebun dengan menanam pohon jati, jagung dan Kacang; Bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah Negara melainkan tanah milik Mappatata; Bahwa saksi melihat langsung Bantu mengerjakan tanah sengketa; Bahwa waktu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantu mengerjakan tanah sengketa Mappatata pergi ke Kalimantan; Bahwa tahun lalu tanah sengketa didozer; Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum didozer yaitu Mappatata; Bahwa sebelum didozer tanaman padi yang ada di atas tanah sengketa; Bahwa tidak ada tanaman pohon jati di atas tanah sengketa; Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Mappatata yang telah didozer dan dibuat menjadi sawah; Bahwa duluan Bapaknya Mappatata mengerjakan tanah sengketa daripada Bantu; Bahwa ada pohon jati di tanah sengketa; Bahwa sebelumnya tanah sengketa dikerjakan oleh bapaknya Mappatata; Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Bantu; Bahwa ada tanda bukti tanah sengketa berupa gambar tanah; Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa milik Mappatata berdasarkan pada surat gambar tanah sengketa; Bahwa bentuk tanah sengketa berbentuk kebun agak miring; Bahwa sebelum didozer dulu masih kecil sawahnya kemudian didozer untuk diperluas; Bahwa orang tua Mappatata pernah berkebun di tanah sengketa, Mappatata pernah berkebun di tanah sengketa dan Bantu pernah berkebun di tanah sengketa; Bahwa yang didozer disebelah utara; kira-kira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (duapuluh) meter ke utara didozer dan tanah yang didozer tanah yang miring;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut saling tumpang tindih dimana disatu sisi saksi tersebut menerangkan bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Bantu dan dilain sisi saksi tersebut menerangkan kalau tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Bantu; selain itu menurut saksi tersebut bahwa tanah sengketa berasal dari ayah Mappatata yang bernama Massalinri dan saksi tersebut tahu kalau tanah sengketa tersebut milik Mappatata dari ayahnya Massalinri karena melihat dari gambar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sewa Bin Pano pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang punya adalah orang tua Mappatata bernama Massalinri kemudian beralih kepada anaknya bernama Mappatata; Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik Massalinri karena saksi tinggal disitu disebelah utara tanah sengketa dekat jalanan; Bahwa saksi pernah melihat Massalinri mengerjakan tanah sengketa; Bahwa setelah Massalinri meninggal Mappatata yang mengerjakan tanah sengketa; Bahwa yang ditanam Massalinri adalah padi, jagung dan ada juga kelapa; Bahwa Mappatata menanam cokelat dan padi; Bahwa di tanah sengketa ada rumah kebun Mappatata; Bahwa saksi pernah melihat Bantu mengerjakan tanah sengketa; Bahwa saksi tidak tahu tahunnya Bantu mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi Bantu mengerjakan tanah sengketa sudah lama; Bahwa pada waktu Bantu berkebun Massalinri sudah meninggal; Bahwa saksi tidak tahu apakah Mappatata tahu Bantu mengerjakan tanah sengketa; Bahwa Bantu berkebun saksi tidak tahu berapa lama, tapi Bantu berkebun di tanah sengketa lama; Bahwa Bantu menanam Jati di tanah sengketa; Bahwa tempat Bantu berkebun bukan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Bantu tapi tanah Massalinri dan anaknya Mappatata; Bahwa tanah sengketa pernah didozer sudah 1 (satu) tahun yang lalu; Bahwa yang suruh dozer adalah Mappatata; Bahwa sebelum didozer tanah tersebut bentuknya miring dan diatas tanah tersebut ada tanaman Jati; Bahwa Jati tersebut yang punya Bantu karena anaknya yang tuntutan dan tanahnya milik Mappatata; Bahwa tanah sengketa ada suratnya, namun saksi tidak tahu surat apa namanya; Bahwa surat tersebut atas nama Mappatata; Bahwa tanah yang ditempati Bantu berkebun hanya sebagian dari tanah Mappatata; Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa adalah Mappatata; Bahwa saksi tidak tahu berapa meter yang didozer; Bahwa tujuannya didozer untuk memperluas sawahnya; Bahwa pada saat didozer tanah sengketa, Bantu sudah meninggal dunia; Bahwa pada waktu Bantu mengerjakan tanah sengketa, saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak; Bahwa pada waktu Mappatata mendozer tanah sengketa saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak; Bahwa tanah yang didozer adalah tanah yang miring disebelah utara; Bahwa tanah Mappatata ada yang rata dan ada yang miring; Bahwa Bantu menanam Jati di tanah yang miring; Bahwa pada saat didozer Jatinya masih kecil dan yang menanam Jati tersebut adalah Bantu; Bahwa saksi melihat Bantu menanam Jati yang 2 (dua) pohon tersebut; Bahwa sebelah utara tanah sengketa adalah tanah miring dan sebelah Timur tanah sengketa adalah salo-salo (sungai), sebelah Barat dan sebelah Selatan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut menerangkan tanah tersebut adalah milik Mappatata yang berasal dari orang tuanya Massalinri dan Bantu pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan menanam pohon jati selain itu saksi tersebut menerangkan kalau tanah sengketa telah didozer yang menyuruh dozer/gusur tanah sengketa adalah Mappatata 1 (satu) tahun yang lalu dan yang didozer/digusur adalah tanah miring disebelah Utara, Bahwa tanah tersebut ada surat-suratnya atas nama Mappatata dan Mappatata yang membayar pajak dari tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis, menerangkan pada pokoknya Bahwa tanah kebun sengketa adalah milik Mappatata yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Massalinri; Bahwa tanah sengketa sekarang sudah digusur (dozer) dan sekarang ditanami padi; Bahwa yang gusur (dozer) adalah Mappatata; Bahwa tanah kebun bekas gusuran tersebut sepengetahuan saksi milik Mappatata karena dari dulu Mappatata yang mengerjakan sawah tersebut yaitu sekitar tahun 1970-an waktu saksi SD; Bahwa sebelum digusur di atas tanah sengketa ada pohon jati; Bahwa dulu di tanah sengketa Mappatata berkebun dengan menanam tanaman palawija; Bahwa waktu itu Mappatata berkebun dengan saudaranya; Bahwa saat itu orang tua Mappatata sudah meninggal; Bahwa saksi kenal dengan Nongkeng dan orang tua dari Nongkeng adalah Bantu; Bahwa

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu apakah Bantu pernah berkebun di atas tanah sengketa, yang saksi pernah lihat Bantu berkebun disebelah Utara Timur tanah sengketa (diluar tanah sengketa); Bahwa Bantu berkebun dengan menanam cokelat; Bahwa setahu saksi tidak ada tanahnya Bantu disekitar tanah tersebut kalau tanamannya ada tapi tanahnya Mappatata; Bahwa pohon cokelat yang ditanam Bantu masih ada ditanahnya Mappatata; Bahwa saksi dengar cerita waktu operasi tentara pemerintah memerintahkan masyarakat pindah kepinggir jalan kemudian Bantu pindah ketempat tersebut bangun rumah dan berkebun ditempat tersebut; Bahwa waktu Bantu berkebun disitu saksi tidak tahu Bapak Mappatata berkebun dimana; Bahwa yang memetik sekarang hasil tanaman tempat Bantu berkebun adalah anak Bantu; Bahwa waktu Bantu dan anak-anaknya mengambil Hasil di tanah tersebut selama ini tidak ada yang keberatan; Bahwa bentuk tanah tersebut sebelum di gusur adalah miring dan kemudian dikasih rata; Bahwa tujuan tanah tersebut di gusur oleh Mappatata adalah untuk menambah luas sawahnya; Bahwa yang ceritakan saksi kalau tanah sengketa adalah milik Mappatata yang diperoleh dari ayahnya Massalinri adalah ayah saksi, saudara-saudara saksi termasuk om saksi dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan diceritakan; Bahwa tanaman padi berada di atas tanah sengketa; Bahwa yang digusur saat itu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter; Bahwa di sebelah Selatan tanah yang digusur ada tanah Mappatata yang berbentuk datar/rata; Bahwa tanah yang digusur itu bentuknya tanah miring; Bahwa saksi pernah melihat gambar tanah Mappatata, sehingga saksi mengatakan tanah tersebut tanah Mappatata; Bahwa saksi yakin kalau tanah sengketa milik Mappatata karena batas-batas dalam gambar tersebut; Bahwa batas tanah sebelah utara dalam gambar tersebut berbatasan dengan Gunung; Bahwa gambar tersebut semacam permohonan untuk penerbitan akta tanah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian bahwa tanah sengketa adalah milik Mappatata yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Massalinri berasal dari melihat gambar tanah sengketa dan yang lain mengenai penguasaan tanah sengketa selain melihat Mappatata sejak kecil mengerjakan tanah sengketa juga mendengar cerita dari ayah saksi, saudara-saudara saksi termasuk om saksi; tanah sengketa adalah tanah bekas digusur yang sebelumnya berbentuk tanah miring dan tujuan Mappatata menggusur tanah miring tersebut adalah untuk memperluas sawahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti surat dari Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti surat dari Tergugat lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari gunung, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gunung adalah suatu bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-4 dan T-5, Majelis Hakim menemukan persesuaian-persesuaian bahwa Massalinring memiliki tanah tanah turun-temurun yang luasnya $\pm 2,52$ hektar (T-1) atau ± 25.316 m² (T-2) dengan batas-batas sebelah Utara dengan Gunung, sebelah Timur dengan Gunung, sebelah Selatan tanah turun temurun dan sebelah Barat dengan jalan dan Mappatata yang membayar pajak tanah seluas 5.000 meter tahun 2020 di dusun tete Rt.002 Rw. 01 Prsl 000 Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, yaitu T-1, T-2 serta T-5 tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, yaitu saksi Kamaruddin Bin Habe, saksi Sewa bin Pano dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis, Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian mengenai batas-batas tanah dari Mappatata yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Massalinri adalah sebelah Utara dengan Gunung, sebelah Timur dengan Gunung, sebelah Selatan tanah turun temurun dan sebelah Barat dengan jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kadaster adalah pertanahan atau sebuah sistem administrasi informasi persil tanah (land information system) yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab (rights, restrictions, and responsibilities) dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim bahwa yang membuat Kadaster tersebut adalah kantor Agraria atau pertanahan dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim data fisik dan data Yuridis yang tercantum dalam Kadaster tersebut oleh karena dibuat oleh pejabat Agraria/Pertanahan sehingga dapatlah diyakini kebenaran bukti surat tersebut terlebih lagi bukti surat T-2 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat T-1 dan T-5 dan juga dikuatkan dengan persesuaian keterangan saksi-saksi dari Tergugat;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, yaitu saksi Kamaruddin Bin Habe, saksi Sewa bin Pano dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis bahwa yang didoser/digusur saat itu adalah tanah miring yang berada disebelah utara sawah milik Mappatata dimana menurut keterangan saksi Kamaruddin bin Habe dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis yang didoser/digusur saat itu adalah sekitar 15 meter sampai dengan 20 meter;

Meimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi dari Tergugat, yaitu saksi Kamaruddin Bin Habe, saksi Sewa bin Pano dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis menerangkan tujuan Mappatata mendoser/menggusur tanah tersebut untuk memperluas sawah milik Mappatata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, yaitu saksi Kamaruddin Bin Habe, saksi Sewa bin Pano dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis dihubungkan dengan bukti surat T-1 dan T-2 Majelis Hakim menemukan adanya persangkaan bahwa tanah yang didoser/digusur oleh Mappatata melewati batas tanah milik Mapatata yaitu tanah yang berbukit sebagaimana keterangan saksi Penggugat Cettang Binti Makkatutu dan saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi Kamaruddin Bin Habe, saksi Sewa bin Pano dan saksi M. Aras Azis, S.Sos Bin Abdul Azis yang menerangkan bahwa tanah yang didoser/digusur adalah tanah yang miring;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Kamaruddin Bin Habe dan saksi Sewa Bin Pano serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Abd. Rasyid Bin Rudding, saksi Cettang Binti Makkatutu dan saksi Tamar Jaya bin Tanrere, Majelis Hakim menemukan adanya persangkaan bahwa tanah sengketa adalah milik Bantu (ayah dari Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim bahwa tanah sengketa adalah milik Bantu (ayah dari Penggugat) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni apakah perbuatan Tergugat menguasai dan menggusur tanah sengketa tanpa setahu dan tidak seizin penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka perlu diuraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;

Menimbang, bahwa terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

Hak subyektif orang lain;

Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Ad.1. Kaedah kesusilaan;

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. UTRECHT menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Keputusan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan keputusan adalah :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok persengketaan pertama tentang kepemilikan yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa telah melanggar hak subyektif Penggugat dan telah merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat memiliki hak dan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang terhadap tanah sengketa dan juga untuk memerintahkan Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah sengketa yang sedang dikuasainya sekarang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusur tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permasalahan telah terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka-1 tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum-Petitum Penggugat yang lainnya, apakah Petitum-Petitum tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada Petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada Petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 1 (satu) Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan sebahagian daripada kebun milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikerja/dikuasai dari tahun 1963 sampai 2018 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan kebun yang dikuasai penggugat dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum terbagi waris (Budel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Bantu dan tanah yang berada disebelah Utara dan Barat tanah sengketa adalah tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Bantu dan oleh karena tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan Bantu menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dan tanah yang berada disebelah Utara dan Barat tanah sengketa, maka petitum angka-2 tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai berikut, yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan sebahagian daripada kebun milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikerja/dikuasai adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan kebun yang dikuasai penggugat dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum terbagi waris (Budel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka-3 Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone berbatas:

- Utara dengan kebun Penggugat
- Timur dengan saluran air
- Selatan dengan sawah Tergugat
- Barat dengan kebun Penggugat

Adalah milik/harta peninggalan orang tua penggugat yang dikerjakan menjadi kebun dan setelah meninggalnya BANTU almarhum (orang tua penggugat) kemudian beralih dikuasai oleh anak/ahli warisnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Bantu dan Bantu telah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim petitum angka-3 tersebut dapatlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-3 dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka-4 dan petitum angka-7 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-5 oleh karena tidak dirinci dan tidak jelas surat apa yang dimaksud, maka Petitum angka-5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-6, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan Tergugat menggusur pohon jati merah dan tanaman lainnya di atas obyek sengketa milik/harta peninggalan orang tua Penggugat, oleh karena Penggugat tidaklah dapat membuktikan kerugian dari Penggugat, maka petitum angka-6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-6 dan petitum angka-5 ditolak, maka petitum angka-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2, petitum angka-3, petitum angka-4 dan petitum angka-7 dikabulkan sedangkan petitum angka-1, petitum angka-5 dan petitum angka-6 ditolak, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan sebahagian daripada kebun milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikerja/dikuasi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan kebun yang dikuasai penggugat dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah milik/harta peninggalan orang tua Penggugat yang belum terbagi waris (Budel);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone berbatas:

- Utara dengan kebun Penggugat
- Timur dengan saluran air
- Selatan dengan sawah Tergugat
- Barat dengan kebun Penggugat

Adalah milik/harta peninggalan orang tua penggugat yang dikerjakan menjadi kebun dan setelah meninggalnya BANTU almarhum (orang tua penggugat) kemudian beralih dikuasai oleh anak/ahli warisnya;

4. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang berhak mewarisi atas milik/harta peninggalan orang tua Penggugat dan menggusur beberapa pohon jati merah dan tanaman lainnya dengan menggunakan alat berat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.606.000,00 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah)

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami B.U. Resa Syukur, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hairuddin Tomu, SH., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 20/pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 5 Maret 2020 Jo. 9 Juli 2020 Jo. 5 Agustus 2020 Jo. 18 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh B.U. Resa Syukur, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Khaerunnisa, SH., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subair, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat dan Tergugat Prinsipal;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

KHAERUNNISA, S.H.

B.U. RESA SYUKUR, S.H., M.H.

Ttd

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. ANDI AMRULLAH SUBAIR,S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.890.000	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.590.000	,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000	,00
- Materei	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00

Jumlah		Rp	4.606.000	,00
--------	--	----	-----------	-----

Terbilang: empat juta enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman **40** dari **40** Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Wtp